



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 31 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo;
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
5. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat berdasarkan hasil penjangkaran oleh Panitia Pemilihan;
6. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
7. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
8. Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
10. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya;
11. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
12. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa yang bersangkutan;
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon;
14. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan yang sah

dari Pemerintah Desa;

15. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
16. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II MEKANISME PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, secara tertulis BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan;
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan;
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui musyawarah antara BPD dengan tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- (4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri Kepala Desa, Camat atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan, yang susunannya terdiri dari :
 1. Ketua, merangkap anggota ;
 2. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
 3. Sekretaris, merangkap anggota ;
 4. Bendahara, merangkap anggota ;
 5. Seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Sekretaris Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) angka 3 dari Sekretaris Desa;
- (7) Pimpinan dan anggota BPD dilarang untuk menjadi Panitia Pemilihan ;
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. Menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan ;
 - b. Melakukan penjangkaran bakal calon Kepala Desa ;
 - c. Melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa ;
 - d. Menetapkan calon Kepala Desa;
 - e. Melakukan pendaftaran pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih
 - f. Melaksanakan pemungutan suara;
 - g. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tata cara pelaksanaan seleksi apabila terdapat bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
 - b. Tata cara, bentuk/model dan waktu kampanye;

- c. Tata cara penentuan nomor dan kursi untuk calon Kepala Desa;
- d. Waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- e. Pelaksanaan penghitungan suara;
- f. Tata cara pelaporan pelanggaran;
- g. Mekanisme penetapan calon terpilih bagi calon yang memperoleh suara terbanyak tetap sama setelah dilaksanakan pemilihan ulang.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada BPD;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tertulis hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan dilengkapi dengan berkas-berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. penduduk desa setempat;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat ;
 - e. pada saat hari pemungutan suara berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - i. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan :
 - a. ijazah / STTB SLTP atau setingkat SLTP, atau
 - b. surat keterangan lulus yang sah setara dengan ijazah / STTB setingkat SL TP dari instansi / pejabat yang berwenang.
- (3) Syarat tidak pernah dihukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikecualikan bagi mereka yang pernah dihukum tetapi telah mendapatkan rehabilitasi hukuman karena dinyatakan tidak bersalah.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa yang ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan permohonan berhenti sementara kepada Kepala Desa;

- (2) Pengajuan permohonan berhenti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dilantik sebagai Kepala Desa;
- (3) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpilih, yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian atau pengangkatan kembali sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Anggota, sekretaris, dan wakil ketua BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan permohonan berhenti sementara dari keanggotaan BPD kepada Ketua BPD, atau Kepada Pimpinan BPD bila Ketua BPD mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- (2) Pengajuan permohonan berhenti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Calon sebagaimana dimaksud pada pasal 8 terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dilantik sebagai Kepala Desa;
- (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpilih, yang bersangkutan diangkat kembali dalam keanggotaan BPD;
- (4) Pengangkatan kembali dalam keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah pelantikan Kepala Desa.

Pasal 10

Pemberhentian sementara atau pengangkatan kembali dalam keanggotaan BPD terhadap calon sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dengan keputusan Camat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan;
- (2) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melakukan pengumuman dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif;
- (4) Sakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif, ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan;
- (5) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;

- (6) Dalam hal terdapat caJon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia melakukan seleksi untuk menetapkan calon Kepala Desa, yang pelaksanaannya diatur dalam tata tertib pemilihan;
- (7) Dalam hal terdapat caJon tunggal maka terlebih dahulu harus dilakukan pengumuman pendaftaran kembali sampai adanya caJon lain dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ;
- (8) Kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini dibagi dalam 3 (tiga) tahap, dengan alokasi waktu tiap tahap selama 1 (satu) bulan ;
- (9) Apabila dalam tahap awal sudah didapat jumlah calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini , maka pengumuman tahap berikutnya tidak perlu dilakukan dan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan;
- (10) Dalam hal telah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (7) belum ada pendaftar lain maka panitia membuka pendaftaran baru.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 12

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpusat;
- (3) Dalam hal kondisi wilayah desa tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemungutan suara dapat dilakukan secara kewilayahan;
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat.

Pasal 13

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon;
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bilik suara dan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada salah satu calon Kepala Desa;
- (4) Pemilih yang salah memberikan suara dapat meminta ganti surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang salah kepada Panitia Pemilihan;
- (5) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 14

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:

- a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
- b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur;
- c. Menjamin ketersediaan surat suara bagi semua pemilih dengan mengalokasikan surat suara cadangan maksimal 10 % dari jumlah pemilih;
- d. Membuka kotak suara dan memperlihatkan kotak suara kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara dimulai.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 15

- (1) Sejak pemungutan suara dimulai sampai dengan dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk seseorang untuk menjadi saksi dengan surat penunjukan;
- (2) Apabila sampai dengan dibukannya pemungutan suara saksi tidak hadir maka pemungutan suara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran saksi;
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat digantikan orang lain.

Bagian Keenam
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 16

- (1) BPD mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima
- (2) BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah laporan diterima ;
- (3) Dalam hal BPD memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan utusan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima;
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh BPD;
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pemilihan oleh BPD, paling lambat 30 hari setelah diterimanya putusan dimaksud.

Pasal 17

- (1) BPD menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, BPD membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
- (3) Selama dilakukan proses penyelesaian permasalahan, tahapan pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan.

BAB III
KAMPANYE DAN BIAYA PEMILIHAN

Pasal 18

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa selama mengikuti kampanye harus mengajukan ijin cuti kepada Camat;
- (3) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selama mengikuti kampanye harus mengajukan ijin cuti kepada Camat;
- (4) Pemberian ijin cuti oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan dalam APBD;
- (2) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk hak pilih sampai dengan 1.500 jiwa sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Untuk hak pilih diatas 1.500 sampai dengan 3.000 jiwa adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap hak pilih dan paling besar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Untuk hak pilih diatas 3.000 sampai dengan 5.000 jiwa adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap hak pilih dan paling besar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Untuk hak pilih diatas 5.000 sampai dengan 7.500 jiwa adalah sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) tiap hak pilih dan paling besar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Untuk hak pilih di atas 7.500 jiwa adalah sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) tiap hak pilih dan paling besar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

BAB IV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Pasal 20

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara karena:
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui usulan BPD ;
- (3) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Masa pemberhentian sementara Kepala Desa juga dihitung sebagai masa jabatan Kepala Desa;
- (5) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa selama-lamanya 3 (tiga) bulan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (6) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Sekretaris Desa diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan % (setengah) dari penghasilan tetap Kepala Desa ;
- (2) Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan % (setengah) dari penghasilan tetap Kepala Desa, selama Kepala Desa dalam masa pemberhentian sementara.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa;
- (3) Penunjukkan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat Perintah Tugas oleh Camat;
- (4) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Kepala Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa;
- (5) Kepala Desa yang belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara dari jabatannya;
- (6) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berikutnya dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

BAB V PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu dari Perangkat Desa yang bersangkutan atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya;
- (3) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pada saat berakhir masa jabatannya bersamaan dengan dilantikannya yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Desa;
- (4) Jika pengusulan Penjabat Kepala Desa dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa;
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SL TA) atau sederajat dan usia serendah-rendahnya 25 tahun;

- (6) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan atau telah diangkat Kepala Desa Definitif ;
- (7) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Camat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Bagi Penjabat Kepala Desa yang menjabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa tanpa harus mengundurkan diri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 14 Desember 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 14-12-2006 NO 31 Th.2006 SERI D3